

**ANALISIS TANGGUNG JAWAB HUKUM GERAJ INDOMARET  
DALAM PENGURANGAN SAMPAH PLASTIK BERDASARKAN  
PERATURAN BUPATI SUKABUMI NOMOR 81 TAHUN 2019  
TENTANG PEMBATAAN PENGGUNAAN PLASTIK SEKALI PAKAI**

**SKRIPSI**

**MUHAMAD FIKRI**



**PROGRAM STUDI HUKUM  
FAKULTAS BISNIS HUKUM DAN PENDIDIKAN  
UNIVERSITAS NUSA PUTRA  
SUKABUMI**

**2025**

**ANALISIS TANGGUNG JAWAB HUKUM GERAJ INDOMARET  
DALAM PENGURANGAN SAMPAH PLASTIK BERDASARKAN  
PERATURAN BUPATI SUKABUMI NOMOR 81 TAHUN 2019  
TENTANG PEMBATAAN PENGGUNAAN PLASTIK SEKALI PAKAI**

**SKRIPSI**

*Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat dalam Menempuh Seminar*

*Skripsi di Program Studi Hukum*



**PROGRAM STUDI HUKUM  
FAKULTAS BISNIS HUKUM DAN PENDIDIKAN  
UNIVERSITAS NUSA PUTRA  
SUKABUMI  
2025**

## PERNYATAAN PENULIS


JUDUL : ANALISIS TANGGUNG JAWAB HUKUM GERAJ INDOMARET  
DALAM PENGURANGAN SAMPAH PLASTIK BERDASARKAN  
PERATURAN BUPATI SUKABUMI NOMOR 81 TAHUN 2019  
TENTANG PEMBATAAN PENGGUNAAN PLASTIK SEKALI  
PAKAI

NAMA : MUHAMAD FIKRI

NIM : 20210090067

“ Saya menyatakan dan bertanggungjawab dengan sebenarnya bahwa Skripsi ini adalah hasil karya saya sendiri kecuali cuplikan dan ringkasan yang masing-masing telah saya jelaskan sumbernya. Jika pada waktu selanjutnya ada pihak lain yang mengklaim bahwa Skripsi ini sebagai karyanya, yang disertai dengan bukti-bukti yang cukup, maka saya bersedia untuk dibatalkan gelar Sarjana Hukum saya beserta segala hak dan kewajiban yang melekat pada gelar tersebut ”

Sukabumi, 28 Agustus 2025



Materai

Muhamad Fikri

Penulis

## **PENGESAHAN SKRIPSI**

JUDUL : ANALISIS TANGGUNG JAWAB HUKUM GERAJ INDOMARET  
DALAM PENGURANGAN SAMPAH PLASTIK BERDASARKAN  
PERATURAN BUPATI SUKABUMI NOMOR 81 TAHUN 2019  
TENTANG PEMBATAAN PENGGUNAAN PLASTIK SEKALI  
PAKAI

NAMA : MUHAMAD FIKRI

NIM : 20210090067

Skripsi ini telah diujikan dan dipertahankan di depan Dewan Penguji pada Sidang  
Skripsi tanggal 9 Agustus 2025. Menurut pandangan kami, Skripsi ini memadai  
dari segi kualitas untuk tujuan penganugerahan gelar Sarjana Hukum (S.H.).

Sukabumi, 28 Agustus 2025

Pembimbing I,

Pembimbing II,

**Ujang Badru Jaman, SH., MH.**

**Endah Pertiwi, S.H., M.Kn.**

**NIDN. 0420129103**

**NIDN. 0424019501**

Ketua Penguji,

Ketua Program Studi Hukum,

**Armansyah, SH., MH.**

**Endah Pertiwi, S.H., M.Kn.**

**NIDN. 0426069302**

**NIDN. 0424019501**

Plh. Dekan Fakultas Binis Hukum dan Pendidikan

**CSA Teddy Lesmana, S.H., M.H.**

**NIDN. 0414058705**

## ABSTRAK

Permasalahan lingkungan akibat sampah plastik sekali pakai menjadi perhatian serius, khususnya di sektor ritel modern seperti gerai Indomaret yang memiliki kontribusi signifikan terhadap konsumsi kantong plastik. Pemerintah Kabupaten Sukabumi telah menetapkan Peraturan Bupati Nomor 81 Tahun 2019 sebagai upaya untuk membatasi penggunaan plastik sekali pakai dan mendorong pelaku usaha menggantinya dengan bahan ramah lingkungan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk tanggung jawab hukum gerai Indomaret dalam pengurangan sampah plastik di Kabupaten Sukabumi, ditinjau dari prinsip perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan sosiologis, serta didukung data primer dari observasi dan wawancara di lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif, Indomaret sebagai pelaku usaha memiliki kewajiban hukum untuk mematuhi ketentuan pembatasan penggunaan plastik, termasuk menyediakan alternatif ramah lingkungan dan mengedukasi konsumen. Namun, pelaksanaan di lapangan masih menghadapi tantangan, seperti ketidakkonsistenan penerapan, kurangnya sosialisasi, dan kesadaran hukum yang belum merata di seluruh gerai. Kepastian hukum, prinsip tanggung jawab lingkungan, serta peran pemerintah daerah dalam pengawasan menjadi kunci dalam mendorong efektivitas kebijakan ini. Penelitian ini merekomendasikan penguatan sosialisasi, pemberian insentif bagi pelaku usaha patuh, serta penegakan sanksi secara tegas guna menciptakan kepatuhan hukum dan mendorong praktik ritel yang lebih berkelanjutan di Kabupaten Sukabumi.

**Kata kunci:** *Tanggung Jawab Hukum, Sampah Plastik, Indomaret, Peraturan Bupati.*

## **ABSTRACT**

*The environmental issues caused by single-use plastic waste have become a serious concern, particularly in the modern retail sector such as Indomaret outlets, which significantly contribute to plastic bag consumption. The Government of Sukabumi Regency has issued Regent Regulation Number 81 of 2019 as an effort to limit the use of single-use plastic and encourage business actors to replace it with environmentally friendly alternatives. This research aims to analyze the legal responsibility of Indomaret outlets in reducing plastic waste in Sukabumi Regency, reviewed from the perspective of environmental protection and management principles. This study uses normative juridical methods with statutory and sociological approaches, supported by primary data obtained from field observations and interviews. The results show that normatively, Indomaret as a business entity has a legal obligation to comply with plastic restriction regulations, including providing eco-friendly alternatives and educating consumers. However, field implementation still faces challenges, such as inconsistent enforcement, lack of socialization, and uneven legal awareness across outlets. Legal certainty, environmental responsibility principles, and the role of local government in supervision are key factors in encouraging the effectiveness of this regulation. This research recommends strengthening outreach, providing incentives for compliant businesses, and enforcing sanctions strictly to foster legal compliance and promote more sustainable retail practices in Sukabumi Regency.*

**Keywords:** Legal Responsibility, Plastic Waste, Indomaret, Regent Regulation.



## KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas segala limpahan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini dengan judul ***“Analisis Tanggung Jawab Hukum Gerai Indomaret Dalam Pengurangan Sampah Plastik Berdasarkan Peraturan Bupati Sukabumi Nomor 81 Tahun 2019 Tentang Pembatasan Penggunaan Plastik Sekali Pakai”*** sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana pada Program Studi Hukum, Fakultas Bisnis dan Humaniora, Universitas Nusa Putra.

Penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bantuan, dukungan, bimbingan, serta doa dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Terima kasih yang sedalam-dalamnya penulis haturkan kepada ibunda tercinta ibu Euis dan Ayah Tercinta Bapa Toni, selalu menyertai langkah ini dengan doa-doa yang tak pernah putus, kasih sayang yang tulus, dan dukungan Ibu dan ayah, menjadi penguat semangat penulis untuk terus berjuang hingga titik akhir.
2. Saya menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada dosen pembimbing saya, Bapak Ujang Badru Jaman, S.H., M.H. selaku dosen pembimbing I, dan Ibu Endah Pertiwi, S.H., M.Kn., selaku Dosen Pembimbing II yang telah dengan sabar membimbing, memberikan arahan, masukan, serta motivasi selama proses penyusunan skripsi ini. Bimbingan dan ilmu yang Bapak berikan sangat berarti dan menjadi bekal berharga bagi saya dalam menyelesaikan tugas akhir ini.
3. Bapak Dr. Kurniawan, S.T., M.Si., M.M., selaku Rektor Universitas Nusa Putra.

4. Bapak CSA Teddy Lesmana, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Bisnis, Hukum dan Pendidikan.
5. Ibu Endah Pertiwi ,S.H., M.Kn., selaku Ketua Program Studi Hukum.
6. Seluruh dosen dan staf administrasi Fakultas Hukum dan Humaniora, atas ilmu, bantuan, dan dukungan yang telah diberikan.
7. Ucapan terima kasih yang tulus juga penulis sampaikan kepada Bapak Fedrick Hendrick Kandy, S.H., dan sahabat sekaligus rekan seperjuangan, grup SCBD (Dimas, Putri, Ibu Wa Ode, Reza, Gilang), Suhendar, Devani, pak Hasan, Fitriani Gulo, Anyelir yang selalu hadir dalam setiap langkah dan proses perjalanan ini. Terima kasih atas kebersamaan, semangat, tawa, serta dukungan di saat suka maupun duka. Kehadiranmu menjadi bagian penting yang memperkaya pengalaman ini dan membuat perjuangan terasa lebih ringan.
8. Penulis juga menyampaikan terima kasih kepada seluruh rekan sekelas dan teman-teman angkatan 2021 Program Studi Hukum yang telah menjadi bagian dari perjalanan ini. Terima kasih atas kebersamaan, kerja sama, dukungan, serta semangat yang saling menguatkan selama masa perkuliahan. Semoga kita semua dapat meraih kesuksesan di jalan masing-masing dan tetap menjaga silaturahmi ke depannya.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna, baik dari segi isi maupun penyajiannya. Oleh karena itu, penulis mengharapkan saran dan kritik yang membangun demi perbaikan di masa mendatang.



Akhir kata, semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat dan kontribusi positif bagi pembaca serta pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang hukum pemerintahan daerah.



## HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai civitas akademik UNIVERSITAS NUSA PUTRA, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	:	MUHAMAD FIKRI
NIM	:	20210090067
Program Studi	:	Hukum
Jenis Karya	:	Tugas Akhir

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Nusa Putra **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*)** atas karya ilmiah saya yang berjudul:

**"Analisis Tanggung Jawab Hukum Gerai Indomaret dalam Pengurangan Sampah Plastik berdasarkan Peraturan Bupati Sukabumi Nomor 81 Tahun 2019 tentang Pembatasan Penggunaan Plastik Sekali Pakai"**, beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Nusa Putra berhak menyimpan, mengalihmedia/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Sukabumi

Pada Tanggal : Agustus 2025

Yang menyatakan,

Materai

(Muhamad Fikri)

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>LEMBAR PERNYATAAN PENULIS .....</b>	<b>ii</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI.....</b>	<b>iii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>iv</b>
<b><i>ABSTRACT</i> .....</b>	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vi</b>
<b>LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI .....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>xi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	5
C. Tujuan Penelitian .....	6
D. Kegunaan Penelitian.....	6
E. Kerangka Pemikiran.....	7
F. Metode Penelitian.....	10
G. Sistematika Penulisan.....	14
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>15</b>
A. Tanggung Jawab Hukum Lingkungan .....	15
B. Sampah Plastik dan Pengelolaannya .....	25
C. Peraturan Bupati Sukabumi Nomor 81 Tahun 2019 .....	27
D. Teori dan Konsep yang Digunakan .....	30
E. Konsep Otonomi Daerah dalam Pengelolaan Lingkungan .....	32

<b>BAB III ANALISIS DATA PENELITIAN .....</b>	<b>35</b>
A. Ketentuan Peraturan Bupati Sukabumi Nomor 81 Tahun 2019 tentang Pengurangan Sampah Plastik .....	35
B. Konsep Otonomi Daerah dalam Pengaturan Sampah Plastik .....	50
C. Pelaksanaan Tanggung Jawab Hukum Gerai Indomaret.....	52
<b>BAB IV PEMBAHASAN.....</b>	<b>61</b>
A. Tanggung Jawab Hukum Gerai Indomaret ditinjau dari Prinsip Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup .....	61
B. Tanggung Jawab Hukum gerai Indomaret dalam Penerapan Kebijakan Pengurangan Sampah Plastik di Kabupaten Sukabumi .....	68
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>78</b>
A. Kesimpulan .....	78
B. Saran .....	79
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>81</b>
<b>LAMPIRAN .....</b>	<b>84</b>



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Masalah lingkungan hidup telah menjadi perhatian global, terutama berkaitan dengan pengelolaan sampah plastik. Plastik merupakan bahan yang sulit terurai secara alami dan membutuhkan waktu ratusan tahun untuk bisa terurai sepenuhnya. Sampah plastik yang tidak dikelola dengan baik dapat mencemari tanah, air, hingga masuk ke rantai makanan manusia dan makhluk hidup lainnya.<sup>1</sup> Di Indonesia, permasalahan sampah plastik menjadi salah satu isu utama dalam agenda pembangunan berkelanjutan, termasuk di tingkat pemerintah daerah.

Kabupaten Sukabumi sebagai salah satu daerah yang tengah berkembang pesat juga menghadapi tantangan besar dalam pengelolaan sampah, khususnya plastik. Semakin tingginya aktivitas konsumsi masyarakat, terutama melalui ritel modern seperti Indomaret, turut meningkatkan jumlah sampah plastik dari kantong belanja, kemasan makanan, dan botol minuman.<sup>2</sup> Berdasarkan data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Indonesia khususnya Jawa Barat adalah penyumbang sampah yang tinggi tiap tahun nya. Pada tahun 2024, Jawa Barat menghasilkan sekitar 6,1 juta ton sampah plastik dan sebagian besar berasal dari sektor konsumsi rumah tangga dan ritel.<sup>3</sup> Hal ini memicu keprihatinan dan


---

<sup>1</sup> Damanhuri, E., & Padmi, T. (2004). *Pengelolaan Sampah*. Bandung: ITB Press, hlm. 32.


<sup>2</sup> Yulianti, I. (2020). *Sampah Plastik dan Ancaman Lingkungan*. Jakarta: WALHI, hlm. 21.

<sup>3</sup> Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia. (2024). *Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN)*. <https://sipsn.menlhk.go.id>.

memerlukan langkah konkret dari pemerintah daerah dalam upaya mengurangi dampak lingkungan yang ditimbulkan.



Gambar 1.1. Data Timbulan Sampah di Indonesia Tahun 2024



Gambar 1.2. Data Persentase Sampah Plastik di Jawa Barat Tahun 2024

Sebagai bentuk tanggung jawab mengurangi sampah dan komitmen dalam menjaga kebersihan lingkungan di Provinsi Jawa Barat, Pemerintah Kabupaten Sukabumi menerbitkan Peraturan Bupati Sukabumi Nomor 81 Tahun 2019 tentang

Pengelolaan Kebersihan. Peraturan ini menjadi dasar hukum dalam mendorong partisipasi aktif masyarakat dan pelaku usaha dalam menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat. Salah satu fokus utama dari peraturan tersebut adalah pengurangan penggunaan plastik sekali pakai, khususnya di pusat-pusat perdagangan dan ritel modern.<sup>4</sup> Selain itu, Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup juga menekankan pentingnya pengendalian pencemaran dan tanggung jawab semua pihak dalam pengelolaan limbah.<sup>5</sup>

Gerei Indomaret sebagai ritel waralaba berskala nasional yang memiliki banyak cabang di Sukabumi menjadi salah satu titik strategis dalam upaya implementasi kebijakan tersebut. Indomaret menjadi tempat yang dekat dengan masyarakat dalam aktivitas belanja sehari-hari dan menjadi bagian penting dari arus keluar-masuk kantong plastik di wilayah perkotaan maupun pedesaan. Sebagai jaringan ritel yang dekat dengan masyarakat dan memiliki frekuensi transaksi yang tinggi setiap harinya, gerai seperti Indomaret memiliki potensi besar untuk berkontribusi dalam pengurangan sampah plastik, terutama plastik sekali pakai seperti kantong belanja dan kemasan produk. Sebagai ritel waralaba berskala nasional yang menjangkau hampir seluruh lapisan masyarakat, keberadaan Indomaret di wilayah perkotaan maupun pedesaan menjadikannya bagian yang tidak terpisahkan dari aktivitas konsumsi sehari-hari. Berdasarkan laporan dari *Indonesian Retailers Association* (Aprindo), ritel modern menyumbang sekitar 10–15% dari total konsumsi kantong plastik nasional, yang sebagian besar digunakan

---

<sup>4</sup> Jambeck, J. et al. (2015). *Plastic waste inputs from land into the ocean. Science*, 347(6223), hlm. 768–771.

<sup>5</sup> Republik Indonesia. (2008). Undang-undang Nomor 81 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah.

sebagai kantong belanja sekali pakai<sup>6</sup>. Oleh karena itu, peran ritel tidak hanya bersifat ekonomi, tetapi juga memiliki dimensi sosial dan lingkungan yang strategis dalam mendukung pembangunan berkelanjutan.

Penelitian ini tidak bertujuan untuk mengkritisi atau menilai kinerja secara sepihak, melainkan untuk mendorong pemahaman yang lebih mendalam terhadap bagaimana gerai ritel modern dapat menjalankan tanggung jawab hukumnya secara optimal, khususnya dalam kerangka peraturan daerah seperti Peraturan Bupati Sukabumi Nomor 81 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Kebersihan. Tanggung jawab hukum pelaku usaha tidak hanya mencakup aspek kepatuhan administratif, tetapi juga mencerminkan kontribusi terhadap pemulihan dan pencegahan pencemaran lingkungan.<sup>7</sup> Oleh sebab itu, penting untuk menggali dinamika penerapan kebijakan tersebut dalam ruang lingkup mikro, yakni di tingkat gerai ritel yang berhadapan langsung dengan konsumen dan operasional harian.

Realitas di lapangan menunjukkan implementasi kebijakan pengurangan sampah plastik di sektor ritel sering kali menghadapi berbagai tantangan yang kompleks. Salah satu kendala utama adalah masih terbatasnya sosialisasi terhadap peraturan daerah, baik kepada pelaku usaha maupun konsumen. Di sisi lain, penyesuaian operasional untuk menyediakan alternatif ramah lingkungan seperti kantong belanja berbahan kain atau kertas juga membutuhkan adaptasi logistik dan perubahan budaya kerja. Tidak kalah penting, keberhasilan kebijakan lingkungan juga sangat bergantung pada kesadaran kolektif dari seluruh elemen, termasuk

---

<sup>6</sup> APRINDO. (2020). *Laporan Tahunan: Perilaku Konsumen dan Sampah Plastik Ritel Modern*. Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia

<sup>7</sup> Raharjo, J. (2019). "Tanggung Jawab Hukum Korporasi dalam Pengelolaan Lingkungan". *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia*, 5(1), 45–58.



karyawan di tingkat gerai, yang menjadi garda terdepan dalam menyampaikan informasi kepada pelanggan dan menegakkan kebijakan internal perusahaan<sup>8</sup>

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana pelaksanaan tanggung jawab hukum gerai Indomaret dalam pengurangan sampah plastik telah berlangsung, mengidentifikasi kendala-kendala yang mungkin dihadapi dalam proses implementasi kebijakan tersebut, serta merumuskan langkah-langkah strategis untuk meningkatkan efektivitas dan kepatuhan terhadap peraturan daerah. Dengan menelaah kondisi faktual dan pendekatan normatif secara bersamaan, diharapkan penelitian ini mampu memberikan gambaran menyeluruh mengenai praktik pengelolaan sampah plastik di sektor ritel dari sudut pandang hukum dan lingkungan.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana tanggung jawab hukum gerai Indomaret ditinjau dari prinsip perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup?
2. Bagaimana bentuk tanggung jawab hukum gerai Indomaret dalam penerapan kebijakan pengurangan sampah plastik di Kabupaten Sukabumi dihubungkan dengan Peraturan Bupati Sukabumi Nomor 81 Tahun 2019?

---

<sup>8</sup> Nurhalimah, E. (2021). "Peran Internal Stakeholders dalam Implementasi Green Retail". *Jurnal Manajemen Lingkungan*, 15(2), 88–97

### **C. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis tanggung jawab hukum gerai Indomaret ditinjau dari prinsip perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup
2. Untuk mengidentifikasi bentuk tanggung jawab hukum gerai Indomaret dalam penerapan kebijakan pengurangan sampah plastik di Kabupaten Sukabumi dihubungkan dengan Peraturan Bupati Sukabumi Nomor 81 Tahun 2019.

### **D. Kegunaan Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis, sebagai berikut :

#### **1. Kegunaan Teoritis**

Penelitian ini dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang hukum lingkungan dan hukum administrasi pemerintahan daerah, dengan fokus pada implementasi peraturan daerah terkait pengelolaan sampah plastik. Selain itu, penelitian ini juga dapat memperkaya kajian akademik mengenai tanggung jawab hukum pelaku usaha dalam mendukung kebijakan lingkungan hidup di tingkat lokal.

#### **2. Kegunaan Praktis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan rekomendasi kepada Pemerintah Kabupaten Sukabumi dalam mengevaluasi implementasi Peraturan Bupati Sukabumi Nomor 81 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Kebersihan, khususnya dalam aspek pengurangan sampah plastik. Selain itu, penelitian ini juga bermanfaat sebagai bahan pertimbangan bagi pelaku

usaha, termasuk gerai Indomaret, dalam menyusun dan melaksanakan kebijakan internal yang lebih ramah lingkungan serta mendukung kepatuhan terhadap peraturan daerah yang berlaku.

## **E. Kerangka Pemikiran**

### **1. Teori Hukum**

Pendekatan hukum dilihat tidak hanya sebagai alat pengatur perilaku, tetapi juga sebagai sarana yang dapat mendorong perubahan sosial. Teori Roscoe Pound menekankan bahwa hukum harus berfungsi sebagai alat rekayasa sosial (*law as a tool of social engineering*) untuk menata kehidupan masyarakat ke arah yang lebih baik.<sup>9</sup> Regulasi seperti Peraturan Bupati Sukabumi Nomor 81 Tahun 2019 dipandang sebagai upaya hukum yang dirancang untuk mengubah kebiasaan konsumsi plastik, baik oleh masyarakat maupun pelaku usaha seperti gerai ritel. Gerai Indomaret, sebagai bagian dari struktur sosial ekonomi, diposisikan bukan sebagai objek yang dikritik, melainkan sebagai aktor penting yang dapat terlibat aktif dalam perubahan tersebut.

### **2. Teori Kepastian Hukum**

Kepastian hukum merupakan prinsip utama yang harus melekat dalam setiap produk hukum, baik di tingkat nasional maupun daerah. Menurut Gustav Radbruch, kepastian hukum adalah satu dari tiga nilai dasar hukum, selain keadilan dan kemanfaatan.<sup>10</sup> Peraturan yang mengatur pengurangan sampah plastik perlu memiliki kejelasan norma, petunjuk pelaksanaan yang memadai,

---

<sup>9</sup> Pound, Roscoe. "Common Law," *Columbia Law Review*, Cetakan terbaru. Creative Media Partners, LLC, 2022. Hlm 15.

<sup>10</sup> Gustav Radbruch's Concept of Law," diakses tanggal 7 Juni 2025 hlm 12-15, [https://www.researchgate.net/publication/353967956\\_Gustav\\_Radbruch%27s\\_Concept\\_of\\_Law](https://www.researchgate.net/publication/353967956_Gustav_Radbruch%27s_Concept_of_Law).

serta sistem pengawasan yang konsisten agar pelaku usaha memahami dengan baik kewajiban hukumnya. Dalam kenyataan di lapangan, apabila suatu peraturan belum disosialisasikan secara efektif atau multitafsir, maka kepatuhan akan sulit terwujud. Oleh karena itu, kepastian hukum menjadi landasan penting dalam menilai implementasi Peraturan Bupati Sukabumi ini di gerai ritel seperti Indomaret.

### **3. Konsep Otonomi Daerah**

Kewenangan pemerintah daerah untuk mengatur urusan lingkungan hidup merupakan wujud dari pelaksanaan otonomi daerah. Philip Mawhood menjelaskan bahwa otonomi memberikan kesempatan bagi daerah untuk merespons kebutuhan masyarakatnya secara spesifik.<sup>11</sup> Dengan demikian, lahirnya Peraturan Bupati Sukabumi Nomor 81 Tahun 2019 dapat dimaknai sebagai bentuk nyata dari pelaksanaan kewenangan daerah untuk mengatur pengelolaan sampah di wilayahnya. Pelaku usaha lokal seperti Indomaret tidak hanya terikat oleh peraturan nasional, tetapi juga bertanggung jawab untuk mematuhi kebijakan daerah sebagai bagian dari sistem otonomi yang hidup dan dinamis.

### **4. Prinsip Tanggung Jawab (*Responsibility Principle*)**

Prinsip tanggung jawab menegaskan bahwa setiap pelaku usaha dan individu wajib bertanggung jawab atas dampak negatif yang ditimbulkan terhadap lingkungan akibat aktivitasnya. Konsep ini dikenal dalam hukum lingkungan sebagai *polluter pays principle* atau prinsip "*yang mencemari harus*

---

<sup>11</sup>*Ibid* hlm 8-10.

*membayar*". Di Indonesia, prinsip ini diatur secara tegas dalam Undang-undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang mewajibkan pelaku usaha untuk mencegah dan mengelola dampak lingkungan dari kegiatannya<sup>12</sup>.

#### **5. Prinsip Partisipatif (*Participatory Principle*)**

Prinsip partisipatif menggarisbawahi pentingnya keterlibatan aktif masyarakat, pemerintah, dan pelaku usaha dalam pengelolaan lingkungan hidup. Prinsip ini bertujuan menciptakan tata kelola lingkungan yang transparan dan demokratis. Prinsip ini juga diatur dalam Undang-undang No. 32 Tahun 2009, yang memberikan hak kepada masyarakat untuk berpartisipasi dalam pengawasan dan pengambilan keputusan terkait lingkungan<sup>13</sup>. Secara internasional, prinsip ini diadopsi dalam Deklarasi Rio 1992 (Agenda 21) yang menekankan peran serta masyarakat dalam pembangunan berkelanjutan<sup>14</sup>.

#### **6. Prinsip Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Principle*)**

Prinsip pembangunan berkelanjutan berasal dari konsep yang diperkenalkan dalam laporan Brundtland (1987) dan semakin dipertegas dalam Konferensi Lingkungan Hidup PBB di Rio de Janeiro tahun 1992. Prinsip ini menuntut agar pembangunan memenuhi kebutuhan masa kini tanpa mengorbankan

---

<sup>12</sup> Republik Indonesia. Undang-undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

<sup>13</sup> Ibid. Pasal 70 ayat (1) dan Pasal 2 huruf k.

<sup>14</sup> United Nations Conference on Environment and Development (UNCED), Rio de Janeiro, 1992. Agenda 21.

kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri.<sup>15</sup>

Di Indonesia, prinsip ini juga menjadi dasar kebijakan lingkungan dan pembangunan nasional, tercermin dalam Undang-undang No. 32 Tahun 2009 serta berbagai program pemerintah untuk mendukung SDGs (*Sustainable Development Goals*)<sup>16</sup>.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian ini merupakan jenis penelitian yuridis normatif, yaitu pendekatan penelitian hukum yang tidak hanya menganalisis peraturan perundang-undangan secara normatif, tetapi juga melihat bagaimana hukum tersebut diterapkan dalam kenyataan di lapangan.<sup>17</sup> Pendekatan ini digunakan untuk mengetahui sejauh mana ketentuan dalam Peraturan Bupati Sukabumi Nomor 81 Tahun 2019 dilaksanakan oleh pelaku usaha, khususnya gerai Indomaret, serta untuk menganalisis faktor-faktor yang menjadi kendala dan upaya peningkatan kepatuhan terhadap peraturan tersebut.

### **2. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan sosiologis (*sociological approach*).

---

<sup>15</sup> World Commission on Environment and Development (WCED). *Our Common Future*, 1987.

<sup>16</sup> Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia. "Pembangunan Berkelanjutan dan SDGs di Indonesia," 2023.

<sup>17</sup> Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 1986. Hlm 52-53.

- a. Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk mengkaji isi norma hukum dalam Peraturan Bupati Sukabumi Nomor 81 Tahun 2019 dan peraturan terkait lainnya seperti Nomor 81 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah dan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- b. Pendekatan sosiologis digunakan untuk melihat bagaimana implementasi aturan tersebut dijalankan oleh gerai Indomaret dan bagaimana persepsi serta kesadaran hukum dari pelaku usaha terhadap kebijakan pengurangan sampah plastik.<sup>18</sup>

### 3. Sumber Data

#### a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah sumber hukum utama yang memiliki kekuatan mengikat. Data primer yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

- 1) Undang-Undang dan Peraturan
  - a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
  - b) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
  - c) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
  - d) Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga

---

<sup>18</sup> Mukti Fajar ND & Yulianto Achmad. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017.

- e) Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2018 tentang Penanganan Sampah Laut
  - f) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.75/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2019 tentang Peta Jalan Pengurangan Sampah oleh Produsen
  - g) Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Sampah
  - h) Peraturan Bupati Sukabumi Nomor 81 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Kebersihan melalui Gerakan Sukabumi Bestari
- b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah publikasi hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer dan mendukung analisis terhadap peraturan yang diteliti. Beberapa bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- 1) Buku-buku hukum lingkungan, hukum administrasi negara, dan hukum tata pemerintahan
- 2) Artikel jurnal ilmiah mengenai pengelolaan sampah dan kebijakan daerah
- 3) Tesis, disertasi, dan skripsi yang relevan
- 4) Laporan resmi dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK)
- 5) Laporan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sukabumi
- 6) Hasil seminar, lokakarya, dan diskusi publik terkait pengurangan sampah plastik



- 7) Data statistik dari BPS dan instansi daerah mengenai volume sampah plastik dan pelaksanaan Gerakan Sukabumi Bestari
- 8) Lembar penemuan data dari Gerai Indomaret

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier memberikan penjelasan lebih lanjut atas bahan hukum primer dan sekunder. Sumber ini meliputi:

- 1) Kamus Hukum
- 2) Ensiklopedia Hukum Indonesia
- 3) Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)
- 4) Glosarium istilah lingkungan dari Kementerian Lingkungan Hidup

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

- a. Studi Pustaka, untuk mengkaji ketentuan dalam peraturan perUndang-undangan dan teori hukum yang relevan.
- b. Wawancara, dilakukan secara langsung kepada pengelola gerai Indomaret guna memperoleh informasi mengenai pelaksanaan kewajiban pengurangan plastik dan hambatan yang dihadapi.
- c. Observasi, dilakukan secara langsung di lokasi gerai untuk memperoleh gambaran nyata mengenai implementasi kebijakan lingkungan.

5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Data yang diperoleh dianalisis secara deskriptif-kualitatif, yaitu dengan menguraikan data secara sistematis berdasarkan hasil wawancara, observasi, dan studi dokumen, kemudian dikaitkan dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Peneliti akan menginterpretasikan fakta hukum di lapangan dan mencocokkannya dengan teori serta prinsip tanggung jawab hukum dan kepatuhan terhadap peraturan daerah.<sup>19</sup>

## **G. SISTEMATIKA PENULISAN**

Penulisan skripsi ini disusun dengan sistematika sebagai berikut:

**BAB I: PENDAHULUAN.** Memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

**BAB II: TINJAUAN PUSTAKA.** Berisi kajian teori yang relevan, konsep hukum lingkungan, teori implementasi kebijakan, serta kerangka pemikiran yang menjadi dasar analisis dalam penelitian ini.

**BAB III: ANALISIS DATA PENELITIAN.** Menguraikan data dan temuan yang diperoleh dari hasil penelitian di lapangan maupun studi dokumen, termasuk implementasi Perbup No. 81 Tahun 2019 di gerai Indomaret.

**BAB IV: PEMBAHASAN.** Menganalisis dan menginterpretasikan hasil penelitian secara mendalam, dengan mengaitkannya pada teori-teori yang telah dibahas dalam tinjauan pustaka.

**BAB V: PENUTUP.** Berisi kesimpulan dari hasil penelitian serta saran-saran yang dapat diberikan kepada pihak-pihak terkait untuk peningkatan implementasi kebijakan.

---

<sup>19</sup> Burhan Bungin. *Metodologi Penelitian Kualitatif: Aktualisasi Metodologis ke Arah Ragam Varian Kontemporer*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2020.




## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Gerai Indomaret di Kabupaten Sukabumi memiliki tanggung jawab hukum untuk mematuhi prinsip perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Prinsip perlindungan menekankan pada upaya preventif untuk mencegah kerusakan lingkungan sebelum terjadi, sedangkan prinsip pengelolaan fokus pada upaya aktif untuk mengelola sumber daya alam secara berkelanjutan dan bertanggung jawab. Gerai Indomaret wajib mengurangi penggunaan plastik sekali pakai, menerapkan sistem pengelolaan sampah yang baik, dan memastikan keberlanjutan lingkungan melalui langkah-langkah proaktif, seperti menyediakan alternatif kemasan yang ramah lingkungan. Selain itu, Indomaret juga diwajibkan untuk mengedukasi konsumen mengenai pentingnya pengurangan plastik dan meningkatkan kesadaran publik tentang dampak buruk sampah plastik terhadap lingkungan. Tanggung jawab ini tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga melibatkan tanggung jawab sosial dan moral dalam menjaga kualitas lingkungan hidup di Kabupaten Sukabumi.
2. Sebagai bagian dari upaya pengelolaan lingkungan hidup, Indomaret di Kabupaten Sukabumi juga bertanggung jawab untuk mematuhi kebijakan pengurangan sampah plastik yang diatur dalam Peraturan Bupati Sukabumi Nomor 81 Tahun 2019. Peraturan ini mencakup pelarangan penggunaan plastik

sekali pakai dan mewajibkan pelaku usaha, termasuk Indomaret, untuk menyediakan alternatif kemasan yang ramah lingkungan, seperti tas kain atau tas berbahan organik. Tanggung jawab hukum yang diemban oleh Indomaret meliputi tiga aspek utama: tanggung jawab administratif, yang mengharuskan Indomaret untuk mengikuti ketentuan yang ada dan menghentikan penggunaan plastik sekali pakai; tanggung jawab perdata, yang memberi sanksi berupa denda atau pencabutan izin usaha jika pelanggaran terjadi; dan tanggung jawab sosial dan lingkungan, yang menuntut Indomaret untuk berperan aktif dalam mendukung pelestarian lingkungan dengan cara mengedukasi konsumen tentang pentingnya pengurangan plastik. Indomaret juga harus memastikan bahwa kebijakan ini diterapkan secara konsisten di semua gerai, termasuk melalui pemberian informasi edukatif di titik-titik strategis, seperti meja kasir, dan pelatihan kepada karyawan untuk menjelaskan kebijakan ini dengan baik kepada konsumen.



## **B. Saran**

1. Gerai Indomaret perlu memperluas upaya edukasi mengenai pengurangan sampah plastik dengan menggunakan berbagai saluran komunikasi, seperti media sosial dan kampanye di media massa lokal. Ini akan membantu meningkatkan pemahaman konsumen tentang dampak negatif plastik dan mendorong mereka untuk mendukung kebijakan lingkungan yang lebih ramah.
2. Pemerintah Kabupaten Sukabumi harus meningkatkan pengawasan terhadap penerapan Peraturan Bupati No. 81 Tahun 2019. Pengawasan yang lebih rutin dan penerapan sanksi tegas bagi pelaku usaha yang melanggar akan

memastikan kebijakan ini diimplementasikan secara konsisten. Sinergi antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat sangat penting untuk keberhasilan kebijakan ini.



## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

Burhan Bungin. (2020). *Metodologi Penelitian Kualitatif: Aktualisasi Metodologis ke Arah Ragam Varian Kontemporer*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.

Damanhuri, E., & Padmi, T. (2004). *Pengelolaan Sampah*. Bandung: ITB Press.

Fajar, Mukti ND & Achmad, Yulianto. (2017). *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Kusumaatmadja, Mochtar. (1995). *Hukum, Masyarakat, dan Pembinaan Hukum Nasional*. Bandung: Binacipta.

Mawhood, Philip. (1983). *Local Government in the Third World: The Experience of Tropical Africa*. New York: John Wiley & Sons.

Pound, Roscoe. (2022). *Common Law*, Columbia Law Review, Cetakan terbaru. Creative Media Partners, LLC.

Radbruch, Gustav. (1996). *Legal Philosophy*, dalam *Natural Law and Legal Positivism*, terj. Bonnie Litschewski Paulson dan Stanley L. Paulson. Oxford: Clarendon Press.

Soekanto, Soerjono. (1986). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.

Santosa, Mas Achmad & Quina, Margaretha. (2014). "Gerakan Pembaruan Hukum Lingkungan Indonesia dan Perwujudan Tata Kelola Lingkungan yang Baik dalam Negara Demokrasi". *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia*, 1(1), 24-30.

### Jurnal

Jambeck, J. et al. (2015). "Plastic Waste Inputs from Land into the Ocean." *Science*, 347(6223), 768–771.

Raharjo, J. (2019). "Tanggung Jawab Hukum Korporasi dalam Pengelolaan Lingkungan". *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia*, 5(1), 45–58.

Triwanto, Alya Maya Khonsa Rahayu, Achmad Riyadi, dan Rizaldi Setyo Prabowo. (2025). "Implementasi Hukum Lingkungan dalam Mencegah dan Mengatasi Pencemaran sebagai Upaya Perlindungan Ekosistem," *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi*, 13(1), 129-133.

### **Sumber Internet**

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia. (2024). *Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN)*. <https://sipsn.menlhk.go.id>.

"DLH Larang Gunakan Kantong Plastik," *Radar Sukabumi*, diakses pada 26 Juli 2025, <https://radarsukabumi.com/kabupaten-sukabumi/pemda-kabupaten-sukabumi/dlh-larang-gunakan-kantong-plastik/>.

"Produksi Sampah Plastik di Sukabumi Turun Hingga 98 Ton," *Republika*, diakses pada 26 Juli 2025, <https://rejabar.republika.co.id/berita/qvgs7c327/produksi-sampah-plastik-di-sukabumi-turun-hingga-98-ton>.

Ade Firmansyah. (2020). "Resmi, Penggunaan Kantong Plastik Dilarang di Kabupaten Sukabumi," *SukabumiNow*, 11 November 2020, <https://sukabuminow.com/resmi-penggunaan-kantong-plastik-dilarang-di-kabupaten-sukabumi/>.

United Nations Environment Programme (UNEP). (2018). *Single-Use Plastics: A Roadmap for Sustainability*, 9–10.

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, *Profil Sampah Nasional 2023*, Direktorat Jenderal PSLB3, Jakarta: KLHK, 2023.

### **Peraturan Perundang-Undangan**

Pemerintah Kabupaten Sukabumi. (2019). *Peraturan Bupati Sukabumi Nomor 81 Tahun 2019 tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik Sekali Pakai*.

Republik Indonesia. (2008). *Undang-undang Nomor 81 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah*.

Republik Indonesia. (2009). *Undang-undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*.



Republik Indonesia. (2011). *Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.*

Republik Indonesia. (2014). *Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.*

Peraturan Menteri LHK Nomor P.75/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2019 tentang Peta Jalan Pengurangan Sampah oleh Produsen.

### **Laporan dan Publikasi**

APRINDO. (2020). *Laporan Tahunan: Perilaku Konsumen dan Sampah Plastik Ritel Modern.* Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia.

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sukabumi. (2019). *Laporan Kinerja Pengelolaan Sampah Tahun 2018*, Sukabumi: DLH.



## LAMPIRAN

### Lampiran 1

#### Dokumentasi Penelitian



